



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3858, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
6. Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
7. Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi: penelitian kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.
8. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
9. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu klien

untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.

10. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
11. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan/penetapan/putusan hakim.
12. Sidang tim pengamat pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan.
13. Kategori tindak pidana 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah pengelompokan jenis tindak pidana berdasarkan tingkat kompetensi yang dibutuhkan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16. Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

17. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan baik perorangan atau kelompok di bidang bimbingan kemasyarakatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan.
- (2) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama;
 - b. Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya; dan
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan kemasyarakatan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 3. diklat Prajabatan.

- b. bimbingan kemasyarakatan, meliputi:
 - 1. penelitian kemasyarakatan;
 - 2. pendampingan;
 - 3. pembimbingan;
 - 4. pengawasan; dan
 - 5. sidang tim pengamat pemasyarakatan.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang bimbingan kemasyarakatan;
 - 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang bimbingan kemasyarakatan; dan
 - 3. membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang bimbingan kemasyarakatan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 2. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 3. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 4. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 5. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 6. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 7. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3;
 8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3;

10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 3;
11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3;
13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
14. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
15. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
16. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
17. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
18. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;

19. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
20. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
21. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil assesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
22. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen serta mencocokkan dengan narapidana yang diserahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien pemasyarakatan;
23. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
24. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
25. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;

26. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
27. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
28. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
29. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
30. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
31. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3;
32. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
33. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6
34. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3;

35. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3;
36. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3;
37. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
38. melakukan pemetaan peluang kerja sama pihak ketiga dalam rangka membangun jejaring kerja;
39. melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
40. melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
41. melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
42. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
43. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3;
44. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;

45. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3;
46. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
47. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3;
48. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
49. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3;
50. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
51. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
52. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;

53. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
 54. melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/pengawasan klien; dan
 55. melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat dalam rangka litmas/pembinaan narapidana/anak.
- b. Pembimbing Masyarakat Muda/Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 2. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 3. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 4. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 5. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 6. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 7. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 2;

8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2;
10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 2;
11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara;
12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2;
14. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4
15. melaksanakan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
16. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
17. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;

18. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
19. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
20. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
21. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
22. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
23. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
24. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
25. melaksanakan kegiatan asesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;

26. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
27. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2;
28. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 2;
29. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
30. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
31. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
32. melaksanakan kegiatan penyampaian materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian;
33. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
34. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2;

35. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
36. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
37. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2;
38. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2;
39. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2;
40. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
41. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten/kota
42. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten/kota;
43. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat kabupaten/kota;
44. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;

45. melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
46. melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
47. melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
48. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
49. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
50. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
51. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
52. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
53. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;

54. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
55. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2;
56. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
57. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
58. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
59. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
60. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
61. melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/pengawasan klien;
62. melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat dalam rangka litmas/ pembinaan narapidana/anak;

63. melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat di kantor wilayah;
 64. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan/pencabutan asimilasi/PB/CMB/CB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat masyarakat di kantor wilayah; dan
 65. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan/pencabutan asimilasi/PB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat masyarakat di Direktorat Jenderal Masyarakat.
- c. Pembimbing Masyarakat Madya/Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 2. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 3. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 4. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 5. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 6. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1;
 7. melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;

8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 1
9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 1;
10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup;
11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1;
13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak kategori 1 dan 2;
14. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
15. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
16. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
17. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;

18. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2
19. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
20. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
21. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
22. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
23. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
24. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
25. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;

26. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan;
27. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan;
28. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
29. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
30. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1;
31. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1;
32. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
33. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
34. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
35. menyusun materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien masyarakat;

36. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
37. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1;
38. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
39. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
40. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
41. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
42. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1;
43. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
44. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi;
45. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi;

46. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat provinsi;
47. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
48. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
49. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
50. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
51. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
52. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
53. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
54. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
55. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;

56. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
57. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
58. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/perdagangan manusia;
59. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
60. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia;
61. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
62. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/perdagangan manusia;
63. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
64. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan;

65. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan;
 66. melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/pengawasan klien;
 67. melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat dalam rangka litmas/pembinaan narapidana/anak; dan
 68. melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat di kantor wilayah.
- d. Pembimbing Masyarakat Utama/Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 2. melakukan telaahan kebijakan (Permen/ Kepmen/ Pedoman/ SE/ Juklak/ Juknis dll) di bidang penelitian masyarakat;
 3. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian masyarakat;
 4. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian masyarakat;
 5. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 6. melakukan telaahan kebijakan di bidang pendampingan;
 7. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan;

8. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan;
9. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional;
10. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional;
11. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat nasional;
12. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
13. melakukan telaahan kebijakan (Permen/ Kepmen/ Pedoman/ SE/ Juklak/ Juknis dll) di bidang pembimbingan;
14. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/ bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
15. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
16. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
17. melakukan telaahan kebijakan (Permen/ Kepmen/ Pedoman/ SE/ Juklak/ Juknis dll) di bidang pengawasan;
18. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/ bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan;

19. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan;
 20. melaksanakan sidang tim pengamat masyarakat di Direktorat Jenderal Masyarakat.
- (2) Pembimbing Masyarakat yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembimbing Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan Pembimbing Masyarakat sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Pembimbing Masyarakat Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan hasil penelitian masyarakat untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 2. laporan hasil penelitian masyarakat untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 3. laporan hasil penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 4. laporan hasil penelitian masyarakat untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;

5. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
6. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
7. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di rutan untuk tindak pidana kategori 3;
8. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
9. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3;
10. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 3;
11. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
12. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3;
13. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
14. laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;

15. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
16. laporan hasil pendampingan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
17. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
18. laporan hasil musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
19. laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
20. laporan hasil pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
21. laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
22. dokumen penerimaan klien pemaasyarakatan;
23. laporan asesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
24. rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;

25. rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
26. catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
27. catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
28. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
29. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
30. laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
31. laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3;
32. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
33. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
34. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 3;
35. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3;
36. dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3;
37. dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
38. laporan hasil pemetaan peluang kerja sama;

39. laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
40. laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
41. laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
42. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
43. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3;
44. laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
45. laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3;
46. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
47. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3;
48. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;

49. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3;
 50. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 51. laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
 52. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
 53. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/ssimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
 54. laporan hasil sidang TPP Bapas; dan
 55. laporan hasil sidang TPP di Lapas/LPKA/Rutan/LPAS.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 2. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 3. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 4. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 5. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 6. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;

7. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di rutan untuk tindak pidana kategori 2;
8. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
9. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2;
10. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 2;
11. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara;
12. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
13. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2;
14. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
15. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
16. laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;

17. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
18. laporan hasil pendampingan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
19. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
20. laporan hasil musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
21. laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
22. laporan hasil pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
23. laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
24. laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
25. laporan asesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;

26. rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
27. rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2;
28. catatan hasil bimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 2;
29. catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
30. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
31. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
32. laporan sebagai pemateri bimbingan kelompok;
33. laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
34. laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2;
35. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
36. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
37. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 2;
38. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2;

39. dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2;
40. dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
41. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat kabupaten/kota;
42. dokumen kerja sama tingkat kabupaten/kota;
43. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat kabupaten/kota;
44. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan Pembimbingan Klien Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
45. laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
46. laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
47. laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
48. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
49. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 2;
50. Laporan Hasil Pengawasan Program Pembinaan Anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;

51. laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
52. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
53. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
54. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
55. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2;
56. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
57. laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
58. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/Asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
59. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/Asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
60. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
61. laporan hasil sidang TPP Bapas;
62. laporan hasil sidang TPP di Lapas/LPKA/Rutan/LPAS;

63. laporan hasil sidang TPP Wilayah;
 64. dokumen bahan sidang TPP Wilayah; dan
 65. dokumen bahan sidang TPP Pusat.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 2. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak kategori 1 dan 2;
 3. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak kategori 1 dan 2;
 4. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak kategori 1 dan 2;
 5. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak kategori 1 dan 2;
 6. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1;
 7. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 8. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 1;
 9. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 1;
 10. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup;

11. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
12. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1;
13. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
14. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4
15. modul/bahan ajar bidang penelitian kemasyarakatan;
16. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
17. laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
18. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
19. laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
20. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
21. laporan hasil musyawarah/mediasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;

22. laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
23. laporan hasil pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
24. laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
25. laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
26. modul/bahan ajar bidang pendampingan;
27. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan;
28. laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
29. rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
30. rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (*after care*) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1;
31. catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1;

32. catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
33. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
34. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
35. dokumen materi bimbingan;
36. laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
37. laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1;
38. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
39. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
40. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 1;
41. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
42. dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1;
43. dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
44. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat provinsi;
45. dokumen kerja sama tingkat provinsi;
46. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat provinsi;

47. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
48. modul/bahan ajar bidang pembimbingan;
49. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
50. laporan hasil pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
51. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
52. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
53. laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
54. laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
55. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
56. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;

57. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 58. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/perdagangan manusia;
 59. laporan hasil pengawasan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 60. laporan hasil pengawasan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/perdagangan manusia;
 61. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
 62. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/perdagangan manusia;
 63. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
 64. modul/bahan ajar bidang pengawasan;
 65. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan;
 66. laporan hasil sidang TPP Bapas;
 67. laporan hasil sidang TPP di Lapas/LPKA/Rutan/LPAS;
dan
 68. laporan hasil sidang TPP Wilayah.
- d. Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, meliputi:

1. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
2. telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis dll) di bidang penelitian masyarakat;
3. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian masyarakat;
4. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian masyarakat;
5. laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
6. telaahan kebijakan di bidang pendampingan;
7. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan;
8. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan;
9. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat nasional;
10. dokumen kerja sama tingkat nasional;
11. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat nasional;
12. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
13. telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis dll) di bidang pembimbingan;
14. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
15. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan;

16. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
17. telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis dll) di bidang pengawasan;
18. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan;
19. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; dan
20. laporan hasil sidang TPP Pusat.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Pembimbing Kemasyarakatan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- b. Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. Pertama;
- b. Perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. Penyesuaian/*Inpassing*.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu sosial;
 - f. mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan masyarakat; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari Calon PNS.
 - (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan masyarakat.
 - (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

- b. memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. berusia paling tinggi:
 - 1. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, dan
 - 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan;

- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - f. memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. memperhatikan kebutuhan jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

BAB VII

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dapat berasal dari Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dengan ketentuan:

- a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang bimbingan kemasyarakatan kategori keahlian; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang akan diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang sosial ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB VIII KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Pembimbing Kemasyarakatan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salahsatu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pembimbing Kemasyarakatan, untuk:
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- b. Pembimbing Kemasyarakatan dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu:
- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 23

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 24

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

- (2) Pembimbing Kemasyarakatan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan.

Pasal 25

Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang bimbingan kemasyarakatan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pembimbing Kemasyarakatan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB XII

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 28

Usul penetapan angka kredit Pembimbing Kemasyarakatan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi bimbingan kemasyarakatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi bimbingan kemasyarakatan/Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I/Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi:
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan
 - 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II.
- c. Pejabat Pengawas yang membidangi tata usaha kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di lingkungan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 29

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi:
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan
 - 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II.
- c. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 30

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Kinerja Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi:
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan
 - 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II.
- c. Tim Penilai Balai Pemasyarakatan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 31

- (1) Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi bimbingan kemasyarakatan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat Administrator atau pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (6) Anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat Pembimbing Kemasyarakatan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pembimbing Kemasyarakatan.

- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.
 - c. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Balai Pemasyarakatan.

Pasal 32

Tata kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan tata cara penilaian angka kredit Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB XIII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 33

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIV PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

- (3) Pelatihan yang diberikan kepada pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (workshop); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pasal 36

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. ruang lingkup bidang bimbingan kemasyarakatan;
dan

- b. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang bimbingan kemasyarakatan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 37

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau
 - e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat kembali dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan setelah selesai menjalani tugas belajar.

- (4) Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan paling tinggi berusia:
 - a. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda; dan
 - b. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama.

BAB XVII

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 38

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pelaksanaan tugas Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan.

Pasal 39

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
 - b. menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;

- c. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- f. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- g. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- h. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- i. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- j. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- k. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- m. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan;
- o. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- p. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVIII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Pembimbing Kemasyarakatan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 42

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1716

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG JABATAN FUNSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|----------------|----------------------|---------------|
| I. | PENDIDIKAN | A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar | Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar | | | | |
| | | | 1. Doktor (S3) | Ijazah | 200 | Semua jenjang | |
| | | | 2. Magister (S2) | Ijazah | 150 | Semua Jenjang | |
| | | | | 3. Sarjana/Diploma IV | Ijazah | 100 | Semua Jenjang |
| | | B Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat | Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat | | | | |
| | | | 1. lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat | 15 | Semua Jenjang | |
| | | | 2. lamanya antara 641-960 jam | Sertifikat | 9 | Semua Jenjang | |
| | | | 3. lamanya antara 481-640 jam | Sertifikat | 6 | Semua Jenjang | |
| | | | 4. lamanya antara 161-480 jam | Sertifikat | 3 | Semua Jenjang | |
| | | | 5. lamanya antara 81-160 jam | Sertifikat | 2 | Semua Jenjang | |
| 6. lamanya antara 31-80 jam | Sertifikat | | 1 | Semua Jenjang | | | |
| 7. lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat | 0,5 | Semua Jenjang | | | | |
| C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan | Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan | | | | | | |
| | Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III | Sertifikat | 2 | Semua Jenjang | | | |
| II. | Melaksanakan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak | A Penelitian Kemasyarakatan | 1. Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA | |
| | | | 2. Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA | |
| | | | 3. Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA | |
| | | 4. Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA | | |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|--|---|--------------|----------------------|
| | | | 5. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 6. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak untuk tindak kategori 1 dan 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak untuk tindak kategori 1 dan 2 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 7. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 8. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 9. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk saksi/ korban untuk tindak kategori 1 dan 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk saksi/ korban untuk tindak kategori 1 dan 2 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 10. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk saksi/ korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk saksi/ korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 11. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk saksi/ korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk saksi/ korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 12. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk tersangka Dewasa Untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 13. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 14. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 15. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|--|---|--------------|----------------------|
| | | | 16. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 17. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 18. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 19. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan tahanan di rutan untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 2 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 20. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 21. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak kategori 1 dan 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 22. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 23. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 24. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 1 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana Untuk tindak pidana kategori 1 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|--|---|--------------|----------------------|
| | | | 25. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 26. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 27. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 1 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk pemindahan narapidana / anak Untuk tindak pidana kategori 1 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 28. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 2 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 29. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 3 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 30. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup | 0,36 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 31. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara | 0,20 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 32. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 33. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|--|---|--------------|----------------------|
| | | | 34. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 35. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 36. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 37. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 38. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak kategori 1 dan 2 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak kategori 1 dan 2 | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 39. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,18 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 40. Melakukan kegiatan penelitian masyarakat untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil penelitian masyarakat untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,08 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 41. Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan pengawasan pelaksanaan penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,12 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 42. Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan pengawasan pelaksanaan penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|--|---|--------------|----------------------|
| | | | 43. Melaksanakan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 44. Melakukan telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang penelitian kemasyarakatan | Telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang penelitian kemasyarakatan | 0,28 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 45. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan | Modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan | 0,40 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 46. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan | Modul / bahan ajar bidang penelitian kemasyarakatan | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 47. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan | Laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang di Bidang penelitian kemasyarakatan | 0,40 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 48. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan | Laporan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | B Pendampingan | 49. Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara Anak Untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,12 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 50. Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 51. Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara Anak Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|---|--|--------------|----------------------|
| | | | 52. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,12 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 53. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di Tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 54. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 55. Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pendampingan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0.12d | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 56. Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pendampingan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 57. Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pendampingan diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 58. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 59. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 60. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil Pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,01 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|----------------------------|---|--|-----------------|-------------------------|
| | | | 61. Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil musyawarah / mediasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,05 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 62. Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil musyawarah / mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,05 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 63. Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil musyawarah / mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,03 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 64. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 65. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 66. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,01 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 67. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|----------------------------|--|---|-----------------|----------------------|
| | | | 68. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 69. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 70. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 71. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 72. Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 73. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak kategori 1 dan 2 | Laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak kategori 1 dan 2 | 0,12 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 74. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 75. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 76. Melakukan telaahan kebijakan di bidang pendampingan | Telaahan kebijakan di bidang pendampingan | 0,28 | UTAMA/AHLI UTAMA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|---|--|--------------|----------------------|
| | | | 77. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan | Modul / bahan ajar Bimbingan tebnis di bidang pendampingan | 0,40 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 78. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan | Modul / bahan ajar bidang pendampingan | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 79. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan | Laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua Tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan | 0,40 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 80. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan | Laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | C Pembimbingan | 81. Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen serta mencocokkan dengan narapidana yang diserahkan terimakan dari Lapas / Rutan dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien pemasyarakatan | Dokumen penerimaan klien pemasyarakatan | 0,01 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 82. Melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 83. Melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,03 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 84. Melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 85. Menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|----------------------------|---|--|-----------------|-------------------------|
| | | | 86. Menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 87. Menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 88. Menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 | Rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 | 0,05 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 89. Menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2 | Rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 90. Menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 91. Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 | Catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 | 0,03 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 92. Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian Klien anak untuk tindak pidana kategori 2 | Catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian Klien anak untuk tindak pidana kategori 2 | 0,01 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 93. Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian Klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,01 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|---|---|--------------|----------------------|
| | | | 94. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 | Catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 | 0,03 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 95. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | Catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian Klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | 0,02 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 96. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | Catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | 0,01 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 97. Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 98. Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 99. Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 100. Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,07 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 101. Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|--|---|--------------|----------------------|
| | | | 102. Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 103. Menyusun materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien masyarakat | Dokumen materi bimbingan | 0,12 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 104. Melaksanakan kegiatan penyampaian materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian | Laporan sebagai pemateri bimbingan kelompok | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 105. Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 106. Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 107. Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 108. Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 | Laporan perkembangan bimbingan Klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 109. Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 110. Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 111. Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain Untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 112. Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 113. Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|---|---|--------------|----------------------|
| | | | 114. Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,12 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 115. Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,08 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 116. Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,04 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 117. Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 | Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 | 0,03 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 118. Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 | Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 | 0,02 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 119. Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 | Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 120. Melaksanakan Kegiatan Verifikasi, Klarifikasi dan menyusun Rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 | Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 | 0,12 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 121. Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 | Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 | 0,08 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 122. Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 | Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 | 0,04 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 123. Menyusun Dokumen Pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 | Dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|--|--|--------------|----------------------|
| | | | 124. Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2 | Dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2 | 0,03 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 125. Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 | Dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 126. Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 | Dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 127. Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | Dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 128. Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | Dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 129. Melakukan pemetaan peluang kerja sama pihak ketiga dalam rangka membangun jejaring kerja | Laporan hasil pemetaan peluang kerja sama | 0,01 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 130. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional | Laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat nasional | 0,16 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 131. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi | Laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat provinsi | 0,12 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 132. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten / kota | Laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat kabupaten/kota | 0,08 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 133. Menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional | Dokumen kerja sama tingkat nasional | 0,24 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 134. Menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi | Dokumen kerja sama tingkat provinsi | 0,18 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 135. Menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten / kota | Dokumen kerja sama tingkat kabupaten / kota | 0,12 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 136. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat nasional | Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat nasional | 0,16 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 137. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat provinsi | Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat provinsi | 0,12 | MADYA/AHLI MADYA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|---|---|--------------|----------------------|
| | | | 138. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat kabupaten / kota | Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat kabupaten / kota | 0,08 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 139. Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien Untuk tindak kategori 1 dan 2 | Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,12 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 140. Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 141. Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 142. Melakukan telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang pembimbingan | Telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang pembimbingan | 0,28 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 143. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan | Modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan | 0,40 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 144. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan | Modul / bahan ajar bidang pembimbingan | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 145. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan | Laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan | 0,40 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 146. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan | Laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | D Pengawasan | 147. Melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,07 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 148. Melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|--|--|--------------|----------------------|
| | | | 149. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 150. Melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap Anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 151. Melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 152. Melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 153. Melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 154. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan Anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 155. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 156. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan Anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan Anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|--|--|--------------|----------------------|
| | | | 157. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 158. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 2 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 159. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 160. Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,06 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 161. Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 162. Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 163. Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 | Laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian masyarakat untuk tindak pidana kategori 1 | 0,05 | MADYA/AHLI MADYA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|----------------------------|--|---|-----------------|----------------------|
| | | | 164. Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian Kekmasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 165. Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 166. Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,05 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 167. Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 168. Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 169. Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 | Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi Penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 | 0,05 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 170. Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 | 0,04 | MUDA/AHLI MUDA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|---|--|--------------|----------------------|
| | | | 171. Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 | 0,02 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 172. Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 173. Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 174. Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,03 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 175. Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia | Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 176. Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari Klien Dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2 | Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2 | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|---|---|--------------|----------------------|
| | | | 177. Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 | Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 | 0,03 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 178. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan hasil pengawasan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 179. Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 180. Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,03 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 181. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia | Laporan hasil pengawasan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 182. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 183. Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | Laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | 0,03 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 184. Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,18 | MADYA/AHLI MADYA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|-------------------------|---|---|--------------|----------------------|
| | | | 185. Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,12 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 186. Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,06 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 187. Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia | Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia | 0,18 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 188. Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 | 0,12 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 189. Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 | 0,06 | PERTAMA/AHLI PERTAMA |
| | | | 190. Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 | 0,24 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 191. Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 | 0,11 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 192. Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 | 0,07 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | 193. Melakukan telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang pengawasan | Telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang pengawasan | 0,28 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 194. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan | Modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan | 0,40 | UTAMA/AHLI UTAMA |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|----------------------|---|--|---|----------------|------------------|
| | | | 195. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan | Modul / bahan ajar bidang pengawasan | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 196. Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan | Laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan | 0,40 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | | 197. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan | Laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan | 0,30 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | E Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan | 198. Melaksanakan sidang tim pengamat pemasarakatan dalam rangka pembahasan litmas / pendampingan / pembimbingan / pengawasan klien | Laporan hasil sidang TPP Bapas | 0,03 | PERTAMA/AHLI |
| | | | | | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | | | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 199. Melaksanakan sidang tim pengamat pemasarakatan dalam rangka litmas / pembinaan narapidana / anak | Laporan hasil sidang TPP di Lapas / LPKA / Rutan / LPAS | 0,03 | PERTAMA/AHLI |
| | | | | | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | | | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 200. Melaksanakan sidang tim pengamat pemasarakatan di kantor wilayah | Laporan hasil sidang TPP wilayah | 0,06 | MUDA/AHLI MUDA |
| | | | | | 0,09 | MADYA/AHLI MADYA |
| | | | 201. Melaksanakan sidang tim pengamat pemasarakatan di direktorat jenderal pemasarakatan | Laporan hasil sidang TPP pusat | 0,16 | UTAMA/AHLI UTAMA |
| | | 202. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan / pencabutan asimilasi / PB / CMB / CB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasarakatan di kantor wilayah | Dokumen bahan sidang TPP wilayah | 0,01 | MUDA/AHLI MUDA | |
| | | 203. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan / pencabutan asimilasi / PB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasarakatan di direktorat jenderal pemasarakatan | Dokumen bahan sidang TPP pusat | 0,02 | MUDA/AHLI MUDA | |
| III | PENGEMBANGAN PROFESI | A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang bimbingan kemasyarakatan | 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang bimbingan kemasyarakatan yang dipublikasikan: | | | |
| | | | a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 12,5 | Semua jenjang |
| | | | b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Majalah | 6 | Semua jenjang |
| | | | 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang bimbingan kemasyarakatan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: | | | |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | | | |
|----|-------|-------------------------|--|---|---|--|-----------------|---------------|---------------|
| | | | a. | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 8 | Semua jenjang | | |
| | | | b. | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Majalah | 4 | Semua jenjang | | |
| | | | 3. | Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang bimbingan kemasyarakatan yang dipublikasikan: | | | | | |
| | | | a. | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 8 | Semua jenjang | | |
| | | | b. | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Makalah | 4 | Semua jenjang | | |
| | | | 4. | Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang bimbingan kemasyarakatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: | | | | | |
| | | | a. | Dalam bentuk buku | Buku | 7 | Semua jenjang | | |
| | | | b. | Dalam majalah | Majalah | 3,5 | Semua jenjang | | |
| | | | 5. | Membuat tulisan ilmiah populer di bidang bimbingan kemasyarakatan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan | Naskah | 2 | Semua jenjang | | |
| | | | 6. | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir) | Naskah | 2,5 | Semua jenjang | | |
| | | | B | Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang bimbingan kemasyarakatan | 1. | Menerjemahkan/menyadur di bidang penilaian yang | | | |
| | | | a. | | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 7 | Semua jenjang | |
| | | b. | Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional | | Majalah | 3,5 | Semua jenjang | | |
| | | 2. | Menerjemahkan/menyadur di bidang penilaian yang tidak dipublikasikan : | | | | | | |
| | | a. | Dalam bentuk buku | | Buku | 3,5 | Semua jenjang | | |
| | | b. | Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang | | Makalah | 1,5 | Semua jenjang | | |
| | | C | Membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan | 1. | Membuat buku pedoman di bidang bimbingan kemasyarakatan | Pedoman | 6 | Semua jenjang | |
| | | 2. | | Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang bimbingan kemasyarakatan | Juklak | 8 | Semua jenjang | | |
| | | 3. | | Membuat ketentuan teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan | Juknis | 3 | Semua jenjang | | |
| | | IV | PENUNJANG TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN | A | Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan | Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan setiap 2 jam pelatihan | Laporan /Materi | 0,4 | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | | |
|---------------------------------------|---|--|---|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang bimbingan kemasyarakatan | 1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang bimbingan kemasyarakatan setiap kali, sebagai: | | | | | |
| | | | a. Pemrasaran /penyaji/narasumber | Materi | 3 | Semua jenjang | | |
| | | | b. Pembahas /moderator | Laporan | 2 | Semua jenjang | | |
| | | | c. Peserta | Laporan | 1 | Semua jenjang | | |
| | | | 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: | | | | | |
| | | | a. Ketua | Laporan | 1,5 | Semua jenjang | | |
| | | b. Anggota | Laporan | 1 | Semua jenjang | | | |
| | | C Keanggotaan dalam organisasi profesi | Menjadi anggota organisasi profesi Nasional : | | | | | Semua jenjang |
| | | | 1. Pengurus aktif | | Tahun | 1 | Semua jenjang | |
| | | | 2. Anggota aktif | | Tahun | 0,75 | Semua jenjang | |
| | | D Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan | Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan | | | | | |
| | | | 1. Ketua | | SK | 1 | Semua jenjang | |
| | | | 2. Anggota | | SK | 0,75 | Semua jenjang | |
| | | E Perolehan penghargaan/tanda jasa | Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya | | | | | |
| | | | 1. 30 (tiga puluh) tahun | | Piagam | 3 | Semua jenjang | |
| 2. 20 (dua puluh) tahun | | | Piagam | 2 | Semua jenjang | | | |
| 3. 10 (sepuluh) tahun | | | Piagam | 1 | Semua jenjang | | | |
| F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya | | | | | | | |
| | 1. Sarjana (S1)/Diploma IV | | Ijazah / gelar | 5 | Semua Jenjang | | | |
| | 2. Magister (S2) | | Ijazah / gelar | 10 | Semua Jenjang | | | |
| | 3. Doktor (S3) | | Ijazah / gelar | 15 | Semua Jenjang | | | |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|----|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
 DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

| NO. | U N S U R | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|---|-------|----------------|-------|------------------|------|------|------------------|------|
| | | | PERTAMA/AHLI PERTAMA | | MUDA/AHLI MUDA | | MADYA/AHLI MADYA | | | UTAMA/AHLI UTAMA | |
| | | | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | | | | | |
| | A. Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | 1. Pendidikan sekolah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2. Diklat | | | | | | | | | | |
| | B. Bimbingan Kemasyarakatan | ≥ 80% | - | 40 | 80 | 160 | 240 | 360 | 480 | 600 | 760 |
| | C. Pengembangan profesi | | | | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan | ≤ 20% | - | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 190 |
| J U M L A H | | | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1050 |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
 DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

| NO. | UN S U R | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----------------|-------|------------------|------|------|------------------|------|
| | | | PERTAMA/AHLI PERTAMA | MUDA/AHLI MUDA | | MADYA/AHLI MADYA | | | UTAMA/AHLI UTAMA | |
| | | | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e |
| 1 | UNSUR UTAMA | ≥ 80% | | | | | | | | |
| | A. Pendidikan | | | | | | | | | |
| | 1. Pendidikan sekolah | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 2. Diklat | | | | | | | | | |
| | B. Bimbingan Kemasyarakatan | | - | 40 | 120 | 200 | 320 | 440 | 560 | 720 |
| | C. Pengembangan profesi | | | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | ≤ 20% | | | | | | | | |
| | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan | | | | | | | | | |
| | J U M L A H | | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1050 |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
 DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

| NO. | U N S U R | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN | | | | | | |
|-------------|---|------------|---|-------|------------------|------|------|------------------|------|
| | | | MUDA/AHLI MUDA | | MADYA/AHLI MADYA | | | UTAMA/AHLI UTAMA | |
| | | | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | | | |
| | A. Pendidikan | | | | | | | | |
| | 1. Pendidikan sekolah | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 2. Diklat | | | | | | | | |
| | B. Bimbingan Kemasyarakatan | ≥ 80% | - | 80 | 160 | 280 | 400 | 520 | 680 |
| | C. Pengembangan profesi | | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | |
| | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan | ≤ 20% | - | 20 | 40 | 70 | 100 | 130 | 170 |
| J U M L A H | | | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1050 |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING*
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | < 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH |
| 1 | III/a | Sarjana (S1)/Diploma IV | 100 | 112 | 125 | 136 | 148 |
| 2 | III/b | Sarjana (S1)/Diploma IV | 150 | 162 | 174 | 186 | 197 |
| | | Magister (S2) | 150 | 163 | 177 | 188 | 199 |
| 3 | III/c | Sarjana (S1)/Diploma IV | 200 | 224 | 247 | 271 | 294 |
| | | Magister (S2) | 200 | 226 | 249 | 273 | 296 |
| | | Doktor (S3) | 200 | 228 | 251 | 275 | 298 |
| 4 | III/d | Sarjana (S1)/Diploma IV | 300 | 322 | 345 | 368 | 391 |
| | | Magister (S2) | 300 | 325 | 347 | 370 | 393 |
| | | Doktor (S3) | 300 | 327 | 349 | 372 | 395 |
| 5 | IV/a | Sarjana (S1)/Diploma IV | 400 | 434 | 468 | 502 | 536 |
| | | Magister (S2) | 400 | 437 | 471 | 505 | 539 |
| | | Doktor (S3) | 400 | 440 | 474 | 508 | 542 |
| 6 | IV/b | Sarjana (S1)/Diploma IV | 550 | 584 | 618 | 652 | 686 |
| | | Magister (S2) | 550 | 587 | 621 | 655 | 689 |
| | | Doktor (S3) | 550 | 590 | 624 | 658 | 692 |
| 7 | IV/c | Sarjana (S1)/Diploma | 700 | 734 | 768 | 802 | 836 |
| | | Magister (S2) | 700 | 737 | 771 | 805 | 839 |
| | | Doktor (S3) | 700 | 740 | 774 | 808 | 842 |
| 8 | IV/d | Sarjana (S1)/Diploma | 850 | 895 | 940 | 985 | 1030 |
| | | Magister (S2) | 850 | 899 | 944 | 989 | 1034 |
| | | Doktor (S3) | 850 | 903 | 948 | 993 | 1038 |
| 9 | IV/e | Sarjana (S1)/ Diploma IV s/d Doktor (S3) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR